



PUTUSAN

Nomor 111/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TOMMY DEIGO ARMANDO PGL TOMI;**
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/15 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Latsitarda RT 003 RW 002 Kelurahan VI  
Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Tommy Deigo Armando Pgl Tomi ditangkap sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan 15 Oktober 2023;

Terdakwa Tommy Deigo Armando Pgl Tomi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa **Tommy Deigo Armando Pgl Tomi**; di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 111/PID.SUS./2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 21 Maret 2024 Nomor 111/PID.SUS/2024/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta putusan resmi Pengadilan Negeri Solok Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Slk tanggal 29 Februari 2024 ;
3. Penetapan Hari Sidang tanggal 21 Maret 2024 Nomor 111/PID.SUS/2024/PT PDG ;
4. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 8 Januari 2024 Nomor Register Perkara PDM-03/L.3.15/Enz.2/01/2024 sebagai berikut:

DAKWAAN ;

## Pertama

Bahwa Terdakwa Tommy Deigo Armando Pgl Tomi bersama-sama saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 16.12 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau di tahun 2023 bertempat di Jalan Ahmad Yani No. 70 RT.004 RW.002 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat (perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika), tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib Tim SatResnarkoba Polres Solok Kota mendapatkan informasi dari informan, ada seseorang yang akan membeli Narkotika jenis Shabu kepada saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato di rumah saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 70 RT.004 RW.002 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok. Berdasarkan informasi tersebut Tim SatResnarkoba Polres Solok Kota mengetahui seseorang yang

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 111/PID.SUS./2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membeli Narkotika jenis Shabu kepada saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato yaitu terdakwa. Kemudian TimSatResnarkoba melakukan penyidikan ke rumah saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato dan pada pukul 16.12 wib terdakwa bersama saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato dan saksi Roni Hidayat Pgl Baron berhasil diamankan. Selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Solok memanggil saksi-saksi dari warga sekitar untuk menyaksikan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato dan saksi Roni Hidayat Pgl Baron.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Merk DIZA berisikan 1 (satu) paket diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening di atas meja yang berada di ruangan tamu rumah tersebut, 1 (satu) buah Pipet serok di Pot Bunga pajangan di samping meja, 1 (satu) buah Kotak Warna Orange Putih Berlakban hitam berisikan ; 1 (satu) buah Plastik klip bening berisikan 11 (sebelas) paket diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah Plastik klip bening berisikan 9 (sembilan) paket diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah Plastik klip bening berisikan 3 (tiga) buah plastik klip bening di dalam karung semen yang berada di dalam karung sak semen yang berada di dapur rumah saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato, 1 (satu) Unit Handphone android merk XIAOMI Warna Gold di atas meja ruangan tamu, 1 (satu) Unit Hanphone lipat merk Samsung warna Hitam di dalam laci meja ruangan tamu, 1 (satu) unit Hanphone Android merk VIVO warna dawn white di tangan kanan saksi Roni Hidayat Pgl Baron, Uang sebanyak Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) di dalam kamar tidur saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato, uang sebanyak Rp165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) di dalam saku depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polres Solok Kota untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 wib saat itu terdakwa ke rumah saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 70 RT.004 RW.002 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), saat itu terdakwa langsung duduk bersama dengan saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato dan saksi Roni Hidayat Pgl Baron

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 111/PID.SUS./2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi duduk di sebelah kanan saksi Roni Hidayat Pgl Baron dan belum ada pembicaraan mengenai tujuan terdakwa datang ke rumah saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato. Kemudian sekira 16.12 wib, saat itu tiba-tiba datang beberapa orang Polisi dan Polisi tersebut langsung mengamankan terdakwa bersama saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato dan saksi Roni Hidayat Pgl Baron. Setelah diamankan terdakwa, saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato, dan saksi Roni Hidayat Pgl Baron dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, saat itu saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato mengakui barang bukti tersebut merupakan milik saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato yang akan saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato jual, dan terdakwa mengakui saat itu datang ke rumah saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato untuk membeli paket Narkotika Shabu kepada saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato, sedangkan saksi Rony Hidayat Pgl Baron hanya duduk mengobrol dengan saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato.

- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor : 23.083.11.16.05.0779.K An. Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato, Tommy Deigo Armando Pgl Tomi, Roni Hidayat Pgl Baron yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 16 Oktober 2023 dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Dra. Hilda Murni, MM.,Apt., dengan kesimpulan Metametamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Nomor : 510/587/DPKUKM/X-2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh yang melaksanakan penimbangan David Riza Lardo, A.Md, mengetahui Kepala UPTD Metrologi Kota Solok Roni Syahputra, ST.,MM bahwa 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk DIZA berisikan 1 (satu) Paket diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah Kotak warna Orange Putih berlakban Hitam berisikan; 1 (satu) buah palastik kip bening berisikan 11 (sebelas) paket diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 9 (sembilan) paket diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, setelah dilakukan penimbangan ditemukan total berat bersih 1,06 (satu koma nol enam) gram, disisihkan menjadi berat bersih 0,85 (no koma delapan puluh lima) gram guna pemeriksaan di Pengadilan dan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram guna pemeriksaan di BPOM RI cabang Padang.

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 111/PID.SUS./2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

## Kedua

Bahwa Terdakwa Tommy Deigo Armando Pgl Tomi bersama-sama saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 16.12 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau di tahun 2023 bertempat di Jalan Ahmad Yani No. 70 RT.004 RW.002 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat (perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika), tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib Tim SatResnarkoba Polres Solok Kota mendapatkan informasi dari informan, ada seseorang yang akan membeli Narkotika jenis Shabu kepada saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato di rumah saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 70 RT.004 RW.002 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok. Berdasarkan informasi tersebut Tim SatResnarkoba Polres Solok Kota mengetahui seseorang yang akan membeli Narkotika jenis Shabu kepada saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato yaitu terdakwa. Kemudian TimSatResnarkoba melakukan penyelidikan ke rumah saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato dan pada pukul 16.12 wib terdakwa bersama saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato dan saksi Roni Hidayat Pgl Baron berhasil diamankan. Selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Solok memanggil saksi-saksi dari warga sekitar untuk menyaksikan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 111/PID.SUS./2024/PT PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato dan saksi Roni Hidayat Pgl Baron.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Merk DIZA berisikan 1 (satu) paket diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening di atas meja yang berada di ruangan tamu rumah tersebut, 1 (satu) buah Pipet serok di Pot Bunga pajangan di samping meja, 1 (satu) buah Kotak Warna Orange Putih Berlakban hitam berisikan; 1 (satu) buah Plastik klip bening berisikan 11 (sebelas) paket diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah Plastik klip bening berisikan 9 (sembilan) paket diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah Plastik klip bening berisikan 3 (tiga) buah plastik klip bening di dalam karung semen yang berada di dalam karung sak semen yang berada di dapur rumah saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato, 1 (satu) Unit Handphone android merk XIAOMI Warna Gold di atas meja ruangan tamu, 1 (satu) Unit Hanphone lipat merk Samsung warna Hitam di dalam laci meja ruangan tamu, 1 (satu) unit Hanphone Android merk VIVO warna dawn white di tangan kanan saksi Roni Hidayat Pgl Baron, Uang sebanyak Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) di dalam kamar tidur saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato, uang sebanyak Rp165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) di dalam saku depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polres Solok Kota untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor : 23.083.11.16.05.0779.K An. Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato, Tommy Deigo Armando Pgl Tomi, Roni Hidayat Pgl Baron yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 16 Oktober 2023 dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Dra. Hilda Murni, MM., Apt., dengan kesimpulan Metametamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Nomor : 510/587/DPKUKM/X-2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh yang melaksanakan penimbangan David Riza Lardo, A.Md, mengetahui Kepala UPTD Metrologi Kota Solok Roni Syahputra, ST.,MM bahwa 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk DIZA berisikan 1 (satu) Paket diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah Kotak warna Orange

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 111/PID.SUS./2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih berlakban Hitam berisikan; 1 (satu) buah palastik kip bening berisikan 11 (sebelas) paket diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 9 (sembilan) paket diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, setelah dilakukan penimbangan ditemukan total berat bersih 1,06 (satu koma nol enam) gram, disisihkan menjadi berat bersih 0,85 (no koma delapan puluh lima) gram guna pemeriksaan di Pengadilan dan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram guna pemeriksaan di BPOM RI cabang Padang.

- Bahwa terdakwa pada saat melakukan percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

## Ketiga

Bahwa Terdakwa Tommy Deigo Armando Pgl Tomi bersama-sama saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 16.12 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau di tahun 2023 bertempat di Jalan Ahmad Yani No. 70 RT.004 RW.002 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal berawal pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib Tim SatResnarkoba Polres Solok Kota mendapatkan informasi dari informan, ada seseorang yang akan membeli Narkotika jenis Shabu kepada saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato di rumah saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 70 RT.004 RW.002 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok. Berdasarkan informasi tersebut Tim SatResnarkoba Polres Solok Kota mengetahui seseorang yang akan membeli Narkotika jenis Shabu kepada saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato yaitu terdakwa. Kemudian TimSatResnarkoba melakukan penyelidikan ke rumah saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato dan pada pukul 16.12 wib terdakwa bersama saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato dan saksi Roni Hidayat Pgl Baron berhasil diamankan. Selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Solok memanggil saksi-saksi dari warga sekitar untuk

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 111/PID.SUS./2024/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato dan saksi Roni Hidayat Pgl Baron.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Merk DIZA berisikan 1 (satu) paket diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening di atas meja yang berada di ruangan tamu rumah tersebut, 1 (satu) buah Pipet serok di Pot Bunga pajangan di samping meja, 1 (satu) buah Kotak Warna Orange Putih Berlakban hitam berisikan ; 1 (satu) buah Plastik klip bening berisikan 11 (sebelas) paket diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah Plastik klip bening berisikan 9 (sembilan) paket diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah Plastik klip bening berisikan 3 (tiga) buah plastik klip bening di dalam karung semen yang berada di dalam karung sak semen yang berada di dapur rumah saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato, 1 (satu) Unit Handphone android merk XIAOMI Warna Gold di atas meja ruangan tamu, 1 (satu) Unit Hanphone lipat merk Samsung warna Hitam di dalam laci meja ruangan tamu, 1 (satu) unit Hanphone Android merk VIVO warna dawn white di tangan kanan saksi Roni Hidayat Pgl Baron, Uang sebanyak Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) di dalam kamar tidur saksi Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato, uang sebanyak Rp165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) di dalam saku depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polres Solok Kota untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor : 23.083.11.16.05.0779.K An. Rocky Hendrickson Pgl Ucok Als Ucok Tato, Tommy Deigo Armando Pgl Tomi, Roni Hidayat Pgl Baron yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 16 Oktober 2023 dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Dra. Hilda Murni, MM.,Apt., dengan kesimpulan Metametamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Nomor : 510/587/DPKUKM/X-2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh yang melaksanakan penimbangan David Riza Lardo, A.Md, mengetahui Kepala UPTD Metrologi Kota Solok Roni Syahputra, ST.,MM bahwa 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk DIZA berisikan 1 (satu) Paket diduga berisikan Narkotika Gol I

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 111/PID.SUS./2024/PT PDG





jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah Kotak warna Orange Putih berlakban Hitam berisikan; 1 (satu) buah palastik kip bening berisikan 11 (sebelas) paket diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 9 (sembilan) paket diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, setelah dilakukan penimbangan ditemukan total berat bersih 1,06 (satu koma nol enam) gram, disisihkan menjadi berat bersih 0,85 (no koma delapan puluh lima) gram guna pemeriksaan di Pengadilan dan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram guna pemeriksaan di BPOM RI cabang Padang.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari RSUD Mohammad Natsir Kota Solok Nomor : 2678/TU-RSMN/SK/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 An. terdakwa Tommy Deigo Armando Pgl Tomi yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Nur'izzati, Sp.PK, dengan hasil pemeriksaan, Metamphetamin : Positif.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Tanggal 19 Februari 2024 Nomor Reg. Perkara PDM-03/L.3.15/Enz.2/01/2024, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Tommy Deigo Armando Pgl Tomi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1, sebagaimana yang didakwakan didalam surat dakwaan kami melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Tommy Deigo Armando Pgl Tomi dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Tommy Deigo Armando Pgl Tomi sebesar Rp8.00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 2 (dua) Bulan.
4. Menetapkan Terdakwa Tommy Deigo Armando Pgl Tomi membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Slk, tanggal 29 Februari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Tommy Deigo Armando Pgl Tomi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 29 Februari 2024 Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Slk tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Baitul Arsyah, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 5 Maret 2024 Nomor 8/Akta.Pid.Sus/2024/PN Slk;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 6 Maret 2024 oleh Rahmat Kasbin, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 6 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 13 Maret 2024 yang turunannya telah disampaikan kepada Terdakwa dengan Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 14 Maret 2024 oleh Rahmat Kasbin, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Mempelajari Berkas Perkara Banding tanggal 5 Maret 2024 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan tanggal 13 Maret 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok untuk Mempelajari Berkas

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 111/PID.SUS./2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk itu ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam Surat Tuntutan Pidana, Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan tuntutan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1, sebagaimana yang didakwakan didalam surat dakwaan kami melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tommy Deigo Armando Pgl Tomi berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam menjalani masa penahanan dan pidana denda sebesar Rp8.00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 2 (dua) Bulan, yang oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Solok dalam putusan Nomor : 8/Pid.Sus/2024/PN Slk tanggal 29 Februari 2024 didalam amar putusannya terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam menjalani masa penahanan;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok menjatuhkan Pasal terhadap terdakwa, menurut Penuntut Umum tidak sesuai dengan fakta persidangan.
3. Bahwa *straaf maat* di dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok Nomor : 8/Pid.Sus/2024/PN Slk tanggal 06 Maret 2024 tersebut, menurut Penuntut Umum belum memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Slk tanggal 29 Februari 2024, memori banding Penuntut Umum, segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara yang bersangkutan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Hakim dan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan menyatakan Terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum", oleh karena itu Majelis Hakim tingkat

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 111/PID.SUS./2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut maka oleh karena itu memori banding dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding yang menyidangkan perkara ini berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan yaitu sekedar mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan karena untuk membuat efek jera dan untuk keadilan dalam perkara ini dan perbaikan kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berhubung Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan atas pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka beralasan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
  - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN SIK tanggal 29 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan kualifikasi tindak pidana yang amar selengkapnya sebagai berikut ;
1. Menyatakan Terdakwa **Tommy Deigo Armando Pgl Tomi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** ;

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 111/PID.SUS./2024/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh kami Masrimal, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Asmuddin, S.H., M.H., dan Asmar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh Gusmanida, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut

Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis.

H. Asmuddin, S.H., M.H.,

Masrimal, S.H.,

Asmar, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Gusmanida, S.H.,

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 111/PID.SUS./2024/PT PDG